



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Suliati, bertempat tinggal di Jl. Martam RT. 001 RW. 001, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Fattahul Anjab, S.H.I., C.P.L. 2. YASIN EFENDI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Fattah & Yasin Law Firm yang berkedudukan di Jl. Pasir Raya, RT. 05 / RW. 01 Wedi, Gedangan Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

P.T. Gota Mulya, tempat kedudukan Jl. Raya Jemur Sari No. 236/Kav 12, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. BUDI SAMPURNA, S.H. 2. EDO PRASETYO TANTIONO, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum SAMPURNA WINONA (SW) & ASSOCIATES Advocates & Counsellors at Law, yang beralamatkan di Jl. Raya Jemursari 236 / Kav. 12 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dibawah Register Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarakan Putusan Penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Sidoarjo No 39/ptd.P/2013/PA.Sda menetapkan ahli waris dari alm. Kadiyah binti Karawi dan alm Dewi binti Darmin adalah sebagai berikut:
 - a. Sama' Bashori bin Langun;
 - b. Suyitno bin Langun;

Halaman 1 dari 9 Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bambang Supriyadi bin Langun;
- d. Suliati bin Langun.
2. Bahwa alm. Kadiyah binti Karawi dan alm Dewi binti Darmin meninggalkan harta waris berupa tanah sawah dengan alas hak SK.GUB NO: I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 dengan nomor urut 137 atas nama alm. B. Dewi dengan nomor urut SK 137, seluas 5.320 m2 (blok kedondong/tanah utara);
3. Bahwa setelah Almarhumah B. Dewi meninggal dunia tanah sawah tersebut dikelola/digarap oleh kakak Penggugat bernama Salam Abdullah (almarhum) dan secara bergantian setiap setahun sekali menggarap sawah tersebut dengan saudara-saudaranya yang lain yaitu Sama Bashori, Suyitno, Bambang Supriyadi dan Suliati;
4. Bahwa semasa hidupnya B dewi memiliki sebidang tanah berdasarkan SK Gub I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 dengan nomor urut 137 seluas 0,5320 Ha tertanggal 15 April 1971 dengan batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi/sungai kecil dan Tanah Bohar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Slimin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Zaenal Arif Fakhru di;
5. Bahwa setelah salam Abdullah meninggal dunia tanah sawah tersebut dikelola oleh anak salam Abdullah bernama Zainal Arif Fakhru di;
6. Bahwa masalah timbul ketika sekiranya pada tahun 2008-2009 objek tanah berdasarkan SK Gubernur I/Agr/34/XI.HM.01.G/71 tanggal 15 April 1971 atas nama B Dewi luas 5.320 m2 yang berada di Desa Keboan Anon, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang saat itu berupa sawah di urug/di ratakan oleh P.T. Gota Mulya (Tergugat) dan pihak Penggugat sempat melakukan penghentian pengurukan tanah tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan permintaan penghentian pengurukan oleh pihak Penggugat;
7. Bahwa ahli waris Penggugat sempat menanyakan dasar kepemilikan tanah tersebut kepada mandor lapangan P.T. Gota Mulya (Tergugat) yaitu, saudara Taufik dan saudara Taufik menunjukkan fotocopy sertipikat nomor 413 atas nama Zaenal Arif Fakhru di;
8. Bahwa saat mandor tersebut menunjukkan sertipikat 413 atas nama Zaenal Arif Fakhru di di posisi Bu Khasanah/Maianah (berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tertanggal 15 April 1971 nomor I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 yang berasal dari Surat Pengesahan Panitia Landerform Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Maret 1971 nomor 20/XI/101/G/71 yang berada pada posisi lajur atau deret ke 2 (dua) dari arah

Halaman 2 dari 9 Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur sedangkan SK Gubernur nomor: I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 tanggal 15 April 1971 atas nama B Dewi dengan luas 5.320 m² berada pada jalur deret 3 (tiga) dari arah timur;

9. Bahwa sertifikat 413 yang diterbitkan oleh BPN Sidoarjo pada tahun 2005 atas nama Zainal Arif Fakhruddin tahun 2005 SALAH LOKASI;
10. Bahwa Penggugat menanyakan darimana sertifikat 413 atas nama Zainal Arif Fakhruddin berasal, di jawab oleh mandor lapangan Tergugat yaitu saudara Taufik bahwa saudara Zaenal Arif Fakhruddin telah menjual tanah sawah di lokasi tersebut kepada Ir. Tulus Hariyanto (Direktur P.T. Gota Mulya) sesuai Akta Jual Beli tanggal 12 Desember 2005 nomor 2005 481/2005 yang di buat di hadapan notaris PPAT Sujayanto S.H., M.M. menjual kepada Ir. Tulus Hariyanto, dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat di hadapan Camat Gedangan tanggal 23 Desember 2010 Reg.No. 590/10.PL/404.7.4/2010 luas 4825 m² dengan dasar kepemilikan sebuah kwitansi jual-beli tanggal 3 Juli 1970;
11. Bahwa kwitansi jual-beli tertanggal 3 Juli 1970 yang di perjual-belikan adalah tanah gogolan persil 3 luas 0,536 Ha bukan SK Gubernur nomor: I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 tanggal 15 April 1971 atas nama B Dewi luas 5.320 m²;
12. Bahwa perlu di tegaskan dalam gugatan ini, pada saat melakukan transaksi jual-beli antara Karawi (alm) dengan Zainal Arif Fakhruddin, Zainal Arif Fakhruddin masih berumur 5 tahun (lahir sesuai KTP tanggal 14 Oktober 1965) dan belum dewasa;
13. Bahwa kepemilikan Hak Atas Tanah Penggugat adalah SK Gubernur I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 tanggal 15 April 1971 dengan nomor urut 137 atas nama B Dewi seluas 0,5320 Ha yang telah sesuai dengan surat Pengesahan Panitia Landerform Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Maret 1971 nomor: 20/XI/101/G/71 sah dan kuat secara hukum;
14. Bahwa surat dari Kepala BPN Kabupaten Sidoarjo nomor: 3475/35-15-100/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal penyampaian notulen rapat/klarifikasi tanggal 13 November 2014, menyatakan dalam notulen tersebut bahwa SK Gubernur I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 tanggal 15 April 1971 dengan nomor urut SK 137, luas 0,532 Ha atas nama B Dewi setelah di cocokkan telah sesuai dengan data/buku register SK gogol yang terdapat di BPN Kabupaten Sidoarjo dan belum pernah di ajukan sebagai sertipikat;

Halaman 3 dari 9 Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Laport Kehilangan No. POL. : STLK/975/XI/2002/Polsek di Polsek Gedangan Saudara Zainal Arif Fakhruddin kehilangan 1 (satu) lembar surat tanah Letter C tertanggal 15 April 1971 dengan luas tanah lebih kurang 5360 m² tanah tersebut terletak di Desa Keboan Anom Blok Lor Dukuh atas nama pelapor sendiri;
16. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Keboan Anom Saudara Ismail No: 400/57/404.5.4.15/2003 tanggal 25 November 2002 menyebutkan: bahwa berdasarkan catatan dan penelitian kami terhadap tanah sawah bekas gogolan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam SK Gub I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 nomor urut 136 atas nama Zainal Arif Fakhruddin luas 5.360 m² di Blok Lor Dukuh dan sawah tersebut dikuasai/di garap oleh Zainal Arif Fakhruddin;
17. Bahwa perlu kami tegaskan berdasarkan Surat Pernyataan yang di buat oleh Zainal Arif Fakhruddin dan diketahui oleh Kepala Desa Keboan Anom, saudara Ismail tertanggal 25 November 2002 yang menyatakan bahwa Zainal Arif Fakhruddin adalah pemilik dari SK Gub I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 dengan nomor 136;
18. Bahwa pada tahun 2011 telah terbit Risalah Pengolahan Data (RPD) no: 106/RPD-HTPT/35/2011, yang di dalamnya berisi tentang tanah yang di mohonkan HGB oleh P.T. Gota Mulya (Tergugat) adalah SK Gub I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 tertanggal 15 April 1971 yaitu nomor urut 142, 127, 131, 128, 129 dan 120 atas nama Abdoel Adjis dkk dan SHM No: 483, 413, 325, 469, 346, 88, dan 92 atas nama Khasanah Dkk. Dala, permohonan tersebut tidak tercantum objek SK Gub I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 nomor urut 137 atas nama B Dewi;
19. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Juli 2014 telah mendaftarkan pengukuran dan pemetaan kadastral sawah tersebut ke BPN Kabupaten Sidoarjo dan telah membayar ke negara sebesar Rp. 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 22 Juli 2014 dan terbit surat perintah ukur dari BPN Kabupaten Sidoarjo;
20. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak pernah mengadakan transaksi jual beli terkait dengan objek SK Gub I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 nomor urut 137 atas nama B Dewi;
21. Bahwa yang transaksikan oleh Karawi dengan Zainal Arif Fakhruddin berbeda objek dengan transaksi antara Zainal Arif Fakhruddin dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 9 Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa saat ini tanah Penggugat berdasarkan SK Gub nomor I/Agr/34/XI/HM/01.G/71 tertanggal 15 April 1971 seluas 0,5320 Ha tanpa alas hak di kuasai oleh Tergugat dengan di bangun rumah di atas tanah (dijadikan perumahan);
23. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat meminta kepada Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
24. Bahwa perbuatan hukum Tergugat telah dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
25. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan tanpa syarat apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
26. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sejak tahun 2013, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat;
27. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian atas tindakan Tergugat;
28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;
29. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

Halaman 5 dari 9 Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat, kerugian materiil yang di timbulkan oleh Tergugat adalah menguasai tanpa alas hak tanah tersebut sekaligus menikmati hasil penjualan tanah yang di atasnya dibangun perumahan dan di jual kepada konsumen dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Selama dalam kurun waktu 2013 hingga 2022 (9 tahun), Tergugat masih menguasai dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan Penggugat. Dan tentunya bagi Penggugat kehilangan sumber potensi pendapatan sebesar Rp. 850.000.000,- (depalan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah sengketa tersebut, apabila tanah tersebut disewakan sebesar Rp. 60.000.000 per/tahun maka Penggugat kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) selama 9 tahun Tergugat sampai saat ini menempati dan menjual tanah dan sudah di tempati (di beli) pihak lain;
- Biaya pengosongan objek tanah sengketa Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

31. Bawa guna menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini maka sudah sepatutnya di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang harus dibayar oleh Tergugat apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut: Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdara (BW);
3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan dihentikan kemudian;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat tanah sawah SK.GUB NO: 1/Agr/34/XI/HM/01.G/71 dengan nomor urut 137 luas atas nama alm. B. Dewi tertanggal 15 April 1971 seluas 0,5320 Ha kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 9 Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini;
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya hingga Tergugat melaksanakan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas dan Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat tanggal 02 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan terdapat masalah internal keluarga antara Penggugat dengan anaknya dan Kuasa Tergugat mengajukan surat tanggal 02 November 2022 perihal Persetujuan Pencabutan yang akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 195/Pdt.G/2022/PN.Sda dengan nomor surat :05/F7YLF/Penc.Pdt/XI/2022 tertanggal 02 Oktober 2022 yang ditujukan untuk Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa perkara nomor : 195/Pdt.G/2022/PN.Sda yang pada intinya Penggugat ingin mencabut Perkara ini karena ada masalah intern antara Penggugat dengan anaknya;
2. Bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan tersebut, kami selaku hukum Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan tersebut supaya memberikan kepastian hukum juga kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Penggugat mengajukan bukti surat;

Halaman 7 dari 9 Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV., apabila gugatan Penggugat dicabut, maka para pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda. dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Alfon, S.H., M.H. dan Moh. Fatkan, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda, tanggal 26 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfon, SH. M.H.

Heru Dinarto , S.H. M.H.

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 8 dari 9 Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 332.000,00
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp 502.000,00

(lima ratus dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)